

# AKTUALISASI PENYALUR BANTUAN PANGAN NON TUNAI

<sup>1</sup>Imam Suryana, <sup>2</sup>Salis M Abduh, <sup>3</sup>Muhammad Ruhly Kesuma Dinata

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Kotabumi

**Abstrak:** bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara” serta dalam pasal 2 “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia”. Pelaksananya, berbagai upaya sudah banyak dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan mengeluarkan program-program sosial. Salah satu upaya pemerintah terkait dengan penanggulangan kemiskinan, adalah dengan melaksanakan Program Subsidi Pangan dalam hal ini berupa beras. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diselenggarakan oleh pemerintah, Untuk mendukung pelaksanaan program BPNT, maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Perpres RI Nomor 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

**Kata Kunci:** Penyaluran, Bantuan, Non Tunai

## Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara” serta dalam pasal 2 “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia”. Pelaksananya, berbagai upaya sudah banyak dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan mengeluarkan program-program sosial. Salah satu upaya

pemerintah terkait dengan penanggulangan kemiskinan, adalah dengan melaksanakan Program Subsidi Pangan dalam hal ini berupa beras.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diselenggarakan oleh pemerintah, dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif. Untuk mendukung pelaksanaan program BPNT, maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Perpres RI Nomor 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Bantuan makanan pangan non tunai

<sup>1</sup>Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kotabumi

<sup>2,3</sup>Dosen Universitas Muhammadiyah Kotabumi

merupakan bantuan sosial yang berbentuk uang tidak langsung yang dapat ditukarkan dengan kebutuhan bahan pokok. Pemerintah memberikan kepada keluarga penerima setiap bulannya dengan mekanisme akun elektronik yang hanya digunakan untuk pembelian kebutuhan bahan pokok dengan menukarkan ke e-warong. E-warong (Elektronik Warung Gotong-royong) adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial bersama bank penyalur.

Bantuan ini bertujuan mengurangi pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan memenuhi sesuai kebutuhan makanan, menyediakan nutrisi yang lebih seimbang untuk KPM, meningkatkan akurasi dan waktu menerima bantuan makanan untuk KPM, memberi KPM lebih banyak pilihan dan kontrol atas Menyediakan kebutuhan makanan dan mempromosikan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Besaran Bantuan Pangan Non Tunai adalah Rp. 110.000,-/KPM/bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras atau telur di e-

warong. Apabila bantuan tidak dibelanjakan dibulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi dalam akun elektronik Bantuan Pangan. Di Indonesia terdapat Desa Gedung Nyapah Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung merupakan salah satu desa yang penduduknya mendapatkan bantuan program BPNT Desa Gedung Nyapah merupakan salah satu dari 12 (Dua Belas) desa yang berada di kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara yang terdiri dari 3 (Tiga) Dusun yaitu : 1 (satu) dusun induk dan 2 (Dua) Dusun pedukuhan dengan luas keseluruhan 1523 Ha<sup>2</sup>. Dan berjumlah penduduk sebanyak 1.877 jiwa yang terdiri dari 420 Keluarga, penduduk laki-laki :967, penduduk perempuan: 910 (Utara, 2020) tentunya tidak terlepas dari permasalahan karena masih sangat baru dijalankan. Dalam pelaksanaan program BPNT masih terdapat beberapa permasalahan, seperti Banyaknya pengaduan masyarakat kepada pihak kelurahan/Pemerintah Desa karena tidak adanya dana atau saldo nol didalam rekening mereka selama beberapa bulan, sehingga KPM tidak dapat membeli kebutuhan pokoknya seperti beras dan telur di e-warong. Kemudian Keluarga penerima manfaat juga sering mengalami salah atau

lupa PIN sehingga mengalami kendala pada saat proses pembelian bahan sembako di e-warong.

Berdasarkan data dan fakta uraian di atas maka dapat disimpulkan masih terdapat beberapa permasalahan terkait pelaksanaan program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah melalui program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Desa Gedung Nyapah Kecamatan Abung Timur. Mengingat pentingnya pelaksanaan sebuah program sosial pemerintah dalam upaya memberantas kemiskinan dan meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat sehingga diperlukan upaya pelaksanaan program yang efektif dan efisien untuk mencapai sebuah tujuan. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas peneliti ingin meneliti tentang ;Bagaimana Aktualisasi Penyaluran program Bantuan pangan Non Tunai ?Apakah yang menjadi faktor penghambat Aktualisasi Penyaluran program Bantuan pangan Non Tunai?

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yang mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku

kemudian dikaitkan dengan apa yang terjadi di masyarakat. pendekatan masalah yang dilakukan dengan penelitian lapangan untuk mendapatkan informasi dan data-data dengan mewawancarai narasumber yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.yang bersifat simbolik atau konstruktivis (Suteki dan Galang Taufani, 2018, hal. 157), serta didukung dengan landasan hukum. dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dilapangan guna mendapatkan data-data kongkret mengenai objek penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **Analisis Tanggungjawab Penyalur Bantuan Pangan Non Tunai**

Analisis tanggung jawab E-Warong sebagai penyalur bantuan pangan non tunai adalah suatu studi khusus yang dilakukan untuk menilai pengaruh yang dapat mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan pada penyaluran program bantuan pangan non tunai. Analisis tanggungjawab E-Warong adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai kegiatan E-Warong dalam penerapan Fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang hasilnya dituangkan dalam bentuk

dokumen hasil analisis tanggungjawab E-Warong Sebagai penyalur program bantuan pangan non tunai.

A) Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai

Merujuk kepada permensos nomor 5 tahun 2021 e-warong sebagai penyalur bantuan pangan non tunai memiliki tugas antaralain sebagai berikut :

- a. menyediakan dan menjamin bahan pangan yang berkualitas dan layak
- b. menyediakan dan menjual bahan pangan lokal;
- c. menjual bahan pangan kepada KPM sesuai dengan hasil pemantauan harga pangan di wilayah setempat oleh perangkat daerah penyelenggara urusan perdagangan daerah kabupaten/kota atau berdasarkan harga barang di sekitar e-warong;
- d. menjual bahan pangan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Sosial sesuai dengan permintaan KPM;
- e. menyalurkan Bantuan Sosial lainnya yang ditentukan oleh Kementerian Sosial;
- f. memberikan pelayanan prima kepada KPM yang akan melakukan pembelian bahan pangan;
- g. menginformasikan kepada KPM mengenai pembelian bahan pangan dapat

dilakukan setiap hari atau sesuai dengan jadwal;

- h. menampilkan harga bahan pangan yang dijual kepada KPM dan mudah dilihat oleh KPM;
- i. memasang poster logo sebagai penanda e-warong Program Sembako;
- j. menyediakan timbangan untuk menjual bahan pangan dan menimbang bahan pangan tersebut dihadapan KPM saat pembelian sesuai dengan permintaan KPM;
- k. timbangan sebagaimana dimaksud pada huruf j harus dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. menyimpan bukti transaksi KPM berupa kertas struk dari mesin electronic data capture atau menyimpan data transaksi penjualan kepada KPM melalui aplikasi berbasis telepon genggam atau telepon pintar dan sejenisnya;
- m. mencatat KPM yang berbelanja dalam bentuk daftar hadir;
- n. berkoordinasi dengan pendamping sosial bantuan sosial pangan untuk pelaporan realisasi penyaluran Program Sembako dan permasalahan dalam penyaluran Program Sembako;
- o. menyampaikan data transaksi jenis,

jumlah, dan harga pembelian bahan pangan oleh KPM sesuai dengan tahapan penyaluran kepada Kementerian Sosial melalui Aplikasi Pembelanjaan atau melalui aplikasi berbasis telepon genggam atau telepon pintar dan sejenisnya;

- p. mendokumentasikan setiap transaksi pembelian bahan pangan yang dilakukan oleh KPM dengan memfoto KPM, kartu tanda penduduk elektronik milik KPM, KKS milik KPM, dan bahan pangan yang dibeli KPM; dan
- q. menjalankan tugas lainnya yang diberikan oleh Bank Penyalur dan/atau Kementerian Sosial yang berkaitan dengan Program Sembako.

Selanjutnya berdasarkan pengamatan penulis E-Warong Ago Makmur Desa Gedung Nyapah menyediakan bahan-bahan pangan seperti telur, beras, kacang hijau, kentang dan jeruk, dan jika merujuk kepada pedoman umum Program Sembako Tahun 2020, maka E-Warong Ago Makmur telah menyediakan bahan-bahan kebutuhan pokok sesuai dengan juknis arahan dari Kementerian Sosial.

Kemudian e-warong Ago Makmur juga selalu mengecek kualitas barang-barang yang akan mereka jual kepada para

KPM BPNT sehingga barang-barang bahan pangan yang di jual di e-warong Ago Makmur memiliki kualitas yang baik, hal ini senada dengan yang disampaikan oleh ibu Hayati Hostavia selaku ketua dari E-Warong Ago Makmur ketika penulis menanyakan perihal kualitas

barang-barang yang dijual Di E-Warong Ago Makmur, menurut ibu Hayati Hostavia, barang-barang yang di antarkan oleh supplier tidaklah selalu dalam kondisi baik, terkadang barang-barang seperti beras, kentang dan telur, ada yang memiliki kondisi fisik yang kurang baik.

Hal itu dapat di sebabkan oleh supplier yang memang membeli kualitas barang yang rendah maupun kerusakan yang di sebabkan saat proses pengepakan ataupun kerusakan saat dalam perjalanan mengingat bahwa bahan pangan merupakan benda yang memang rentan mengalami kerusakan dan apabila tidak baik dalam proses pengepakan dan angkut nya bisa saja terkena hujan atau faktor cuaca dan medan perjalanan menuju ke e-warong, selanjutnya ibu Hayati Hostavia juga menuturkan apabila barang yang di antarkan oleh pihak supplier memiliki kualitas yang buruk dalam jumlah banyak maka beliau akan langsung

mengembalikan barang-barang tersebut kepada pihak supplier.

Namun apabila barang-barang tersebut hanya rusak sebagian kecil, maka ibu hayati hostavia bersama kelompok nya melakukan penyortiran, dan apabila ternyata setelah penyortiran ternyata barang-barang atau bahan panganan tersebut jumlahnya kurang dari jumlah KPM yang melakukan pembelian di e-warong maka beliau akan melakukan pemesanan ulang kepada pihak supplier dengan memberikan berita acara penyortiran dan menunjukkan bahan panganan yang rusak.

Hal ini juga dibenarkan oleh beberapa KPM yang penulis temui seperti ibu Liana Sari, Nopida, dan Ermi mereka juga menuturkan bahwa selama program BPNT ini berlangsung, mereka tidak menemukan adanya kerusakan atau kualitas.

barang yang buruk pada bahan pangan yang mereka beli pada E-Warong Ago Makmur.

Berikutnya penulis juga menelusuri mengenai masalah KPM yang kartu combo BPNT nya tidak terisi saldo atau saldo nya sama dengan nol kepada beberapa KPM, salah satunya adalah ibu Robain yang kartu BPNT sudah lima bulan tidak terisi

saldo, berdasarkan penuturan beliau pihaknya telah mengkonfirmasi hal tersebut kepada ketua E-Warong Ago Makmur agar dapat segera diatasi.

Senada dengan penuturan ibu Robain, ketua E-Warong Ago Makmur juga membenarkan pernyataan tersebut, setiap KPM yang mengalami kekosongan saldo kartu sembako BPNT diminta untuk mengumpulkan data identitas diri berupa kartu KTP elektronik dan fotocopy kartu keluarga, hal ini dilakukan untuk melakukan konsolidasi data atau pengaktifan ulang nomor induk kependudukan KPM BPNT di kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya setelah melakukan konsolidasi data di KANTOR DISDUKCAPIL data KPM yang bermasalah dibawa ke operator SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generatin) Desa Gedung Nyapah agar data KPM dapat di update atau di input ulang kedalam sistem atau aplikasi SIKS-NG Kementerian Sosial, sehingga dana atau saldo kartu combo BPNT KPM dapat terisi kembali.

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan ibu Rita Sari yang sebelumnya sudah tiga bulan saldo nya kosong setelah melakukan konsolidasi ke kantor DISDUKCAPIL

Kabupaten Lampung Utara dan petugas (SIKS-NG) desa, saldo beliau berhasil terisi kembali di bulan ke empat dan di akumulasi dengan saldo tiga bulan sebelumnya yang mana jika di hitung besarnya perbulan Rp.200.000 dikalikan 4 bulan maka dibulan ke empat ibu rita sari mendapatkan saldo Rp. 800.000 yang dapat di belanjakan di e-warong.

## **B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program BPNT**

Beberapa Faktor penghambat Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Gedung Nyapah Kecamatan Abung Timur yaitu sebagai berikut:

### **1. Komunikasi**

Efektivitas implementasi kebijakan adalah dilihat dari para pelaksana yang mana mereka harus mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan, sebab hanya dengan cara demikian proses komunikasi antar sesamanya akan dapat berjalan dengan baik.

Dalam pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Gedung Nyapah faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya adalah faktor dari Komunikasi, yang mana kurangnya

koordinasi antara pihak pelaksana satu dengan pihak pelaksana lainnya. hal ini terlihat ketika adanya permasalahan saldo kosong seperti yang dialami oleh ibu Rita Sari dimana pihak E-warong mengarahkan KPM untuk menanyakan perihal saldo kosong tersebut ke pihak Bank Mandiri selaku bank yang di tunjuk pemerintah sebagai penyalur anggaran. Lalu pihak Bank Mandiri mengarahkan KPM ke Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara.. selanjutnya setelah pegawai Dinas Sosial kabupaten Lampung Utara melakukan pengecekan data KPM dan menemukan permasalahan seperti data NIK tidak valid. maka KPM kembali diarahkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara untuk melakukan pengaktifan kembali NIK KPM atau Konsolidasi mereka juga belum memahami secara betul apa saja peran fungsi masing- masing sebagai pelaksana Program BPNT. Sebagai Pelaksana Program BPNT seharusnya memiliki rasa tanggungjawab yang penuh, menjalankan tugas sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing, saling menjaga komunikasi antara satu sama lain, bersama-sama saling membantu dalam mensukseskan Program Pemerintah demi untuk mensejahterakan masyarakat.

## 2. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)

Terselenggaranya Kegiatan Program Pemerintah BPNT dengan menggunakan SDM yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab maka akan tercapai implementasi BPNT yang direncanakan, namun sebaliknya justru akan menjadi kendala yang berkepanjangan jika kualitas SDM yang masih terbatas. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama dengan Ibu Sepri Holiyana selaku Pj.Kepala Desa Gedung Nyapah yang dilakukan pada tanggal 27 Desember 2021 sebagai berikut:

“Upaya yang telah kami lakukan dalam menangani solusi Penyaluran BPNT yang tidak tepat sasaran yaitu dengan upaya pencabutan bantuan BPNT dengan menahan kartu Kit Kombo dan membatalkan kepemilikan sebagai KPM, namun dalam hal ini masyarakat/ KPM merasa keberatan dan melakukan upaya pengancaman terhadap perangkat desa, dan oleh karena itu kami merasa tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka memberikan kembali kartu tersebut, maka dari itu sampai sekarang belum ada upaya/ solusi yang ditemui dalam menghadapi masalah tersebut, sayangnya

Kepemilikan bantuan BPNT ini tidak bisa menggantikan dengan masyarakat yang lebih membutuhkan lainnya, oleh sebab itu daripada bantuan tersebut hangus lebih baik diberikan seja kepada masyarakat/ KPM tersebut”.

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa SDM di Desa Gedung Nyapah masih rendah, baik itu dari perangkat desa maupun masyarakat yang menjadi KPM BPNT. Seharusnya masyarakat yang termasuk KPM BPNT yang sudah mampu tidak bersikap serakah, lebih mengalah serta sadar diri bahwa upaya yang dilakukan tersebut sudah menyalahkan wewenang yang ada. Dan perangkat desa pun kurang bersikap tegas dalam memimpin masyarakatnya sendiri sehingga dengan mudah merasa terancam sedangkan peran mereka sebagai pemimpin seharusnya lebih tegas dan adil dalam situasi dan kondisi apapun.

## 3. Sikap implementor (Disposition)

Sebagai Implementor harus memahami/ mengetahui apa yang harus dikerjakan, mereka juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. hal penting yang perlu dicermati pada disposisi adalah pengangkatan birokrat yang mana disposisi atau sikap pelaksana



akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasinya. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Bapak Alfiansyah Yusuf, S.Ip.,M.M selaku Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Abung Timur yang di wawancarai pada tanggal 27 Desember 2021, yaitu sebagai berikut:

“Data Program BPNT yang kami peroleh memang berbentuk data yang sudah jadi, Tim Koordinasi Kecamatan Bansos Pangan menilai bahwa kurangnya Koordinasi dari Pemerintah desa dan Pendamping BPNT dalam menghadapi permasalahan sebenarnya memang pihak desa dan Pendamping BPNT Desa Gedung Nyapah yang kurang transparansi mengenai informasi Program BPNT serta memang mereka yang apatis dan kurang mencari solusi dalam menghadapi permasalahan di desa”.

Hasil wawancara diatas dapat dicermati bahwa faktor pengambat dari pelaksanaan Program BPNT di Desa Gedung Nyapah yaitu berasal dari lembaga/pelaksana BPNT di desa itu sendiri, yang mana para pelaksana tersebut belum bisa dan paham dengan tugasnya sendiri. Seperti dapat dilihat dari wawancara penulis bersama dengan Perangkat Desa yaitu kasi Kesejahteraan

yang diwawancarai pada tanggal 27 Desember 2021 yaitu sebagai berikut:

“Perangkat desa tidak dilibatkan dalam pendataan BPNT sehingga Data yang kami peroleh merupakan data yang sudah jadi, Penerima BPNT/KPM yang sudah terdaftar atau yang sudah di tetapkan dari DT-PPFM tidak bisa diganti dengan masyarakat lainnya, hanya saja status KMP dari masyarakat yang sudah tidak layak untuk menerima BPNT itu akan dicabut dengan artian status bantuan tersebut hangus, daripada bantuan tersebut dicabut lebih baik dibiarkan saja, lagipula daripada mereka melakukan sesuatu yang tidak diinginkan terhadap kami”;

Dari hasil wawancara diatas dapat dicermati bahwa pemerintah Desa itu belum seutuhnya mengerti tentang bagaimana prosedur dari BPNT itu sendiri, mereka menganggap bahwa dalam pelaksanaan BPNT Pemerintah Desa tidak memiliki tanggungjawab sedikitpun, padahal peran fungsi mereka sangatlah berperan Penting dikarekan mereka merupakan sebagai media pengaduan tingkat paling bawah bagi KPM jika terdapat kendala serta masalah yang terjadi, salah satunya terkait kasus pendataan yang tidak tepat sasaran jika di minta pertanggungjawaban mereka seolah-

olah tak peduli, merasa lepas dari tanggungjawab dan memilih jalan aman dengan semua permasalahan BPNT di Desa Gedung Nyapah. kepemilikan KPM program BPNT tidak biasa digantikan kecuali dengan alasan KPM pindah, semua anggota keluarga sudah wafat, data ganda, menolak bantuan namun dengan kata lain jika KPM penerima BPNT sudah tergolong mampu dan sudah tak layak lagi untuk mendapatkannya maka pemerintah desa berhak untuk mengadu dengan tujuan pencabutan BPNT tersebut, dengan tujuan menegakkan keadilan serta mencegah kecemburuan sosial dimasyarakat lainnya.

#### 4. Kurangnya Pemantauan, Pengawasan, serta Evaluasi dari Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Lampung Utara

Faktor penghambat lainnya juga bersumber dari Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Lampung Utara sebagaimana wawancara penulis bersama Bapak Alfiansyah Yusuf, S.Ip., M.M selaku Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Abung Timur pada tanggal 27 Desember 2021, yaitu sebagai berikut:

Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Lampung Utara sampai sekarang ini belum pernah melakukan sosialisasi Program BPNT langsung ke

Kecamatan Abung Timur, kami sebagai Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan merasa tidak dilibatkan atau tidak diikutsertakan dalam program BPNT Kecamatan yang mana semua kegiatan secara keseluruhan sepertinya hanya dilimpahkan kepada Pendamping BPNT Kecamatan.

Hasil wawancara diatas dapat dicermati bahwa faktor penghambat dari Pelaksanaan Program BPNT salah satunya adalah kurangnya Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi dari Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Lampung Utara terhadap pelaksanaan BPNT di Desa Gedung Nyapah, yang mana seharusnya Peran Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Lampung Utara mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pemuktahiran data KPM, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi Lampung.

Namun juga dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Bapak Kadarsyah selaku TKSK Abung Timur 28 Desember 2021, sebagai Berikut:

“Sejauh ini terkait permasalahan yang terjadi di Desa Gedung Nyapah saya

pernah mengkoordinasikan dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Lampung Utara terkait Program BPNT di Kecamatan Abung Timur pada umumnya dan Desa Gedung Nyapah khususnya, pada saat saya memberitahukan hal tersebut mereka menanggapi bahwa akan melakukan evaluasi, namun kenyataannya sampai sekarang ini belum dilakukan dan hanya sebatas perencanaan semata”.

Dari hasil wawancara penulis diatas dapat cermati bahwa Tim Koordinasi sampai sekarang ini belum pernah sama sekali melakukan pengendalian terhadap apa yang terjadi di Desa Gedung Nyapah yang mana sebatas perencanaan yang hingga sampai saat ini belum di terealisasikan. Pentingnya pemantauan-/pengawasan secara langsung oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan. Kabupaten Lampung Utara terhadap pelaksanaan yang terjadi di Desa Gedung Nyapah dengan melihat perkembangan implementasi BPNT yang belum stabil, perlunya evaluasi yang efektif dan efisien agar terselenggaranya Program BPNT yang tepat sasaran, tepat jumlah serta tepat waktu.

## **PENUTUP**

1. Meskipun penyelenggaraan analisis tanggungjawab E-warong sebagai penyalur program bantuan pangan non tunai secara umum cukup efektif, tetapi tetap ada dimensi kualitas yang masih harus ditingkatkan, seperti lebih ditingkatkan mengadakan sosialisasi kepada seluruh pihak pelaksana dan masyarakat serta memikirkan cara yang lebih efektif agar informasi mengenai program bantuan pangan non tunai serta cara penanganan permasalahan dalam program bantuan pangan non tunai ini.

2. Hendaknya pemerintah dapat melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap para pelaksana dan masyarakat tentang bagaimana proses penyaluran program bantuan pangan non tunai serta pemerintah dapat berperan aktif dalam pemantauan dan evaluasi baik dalam pendataan maupun pelaksanaan dimana masalah data KPM yang tidak aktif di tengah tahun anggaran program berjalan yang mengakibatkan saldo KPM menjadi nol (0). Serta melakukan tindakan yang perlu dilakukan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No.11 Tahun 2018 tentang penyaluran Bantuan pangan non tunai.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adi, F. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT RefikaAditama.
- Bungin. B. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Beni Rahman, “Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)”, *Jurnal Pertanian*, Vol 16, No 1, (Juni 2018)
- BPS kabupaten Lampung Utara, 2021, Kecamatan Abung Timur Dalam Angka 2020, Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Utara, Kotabumi
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Cetakan I, Alfabeta, Bandung.
- Suteki, Galang T. 2018. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, teori dan praktik)*. Depok: Rajawali pers
- Sugiyono.2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta:Alfabeta.
- Yusuf,A.M. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat : Wacana dan Praktik*. Jakarta:PT.Fajar Interpratama Mandiri.

### Undang-Undang

- Kementrian Sosial RI.2019. *Pedoman Umum Program Sembako 2020*
- Kementrian Sosial RI.2018. *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai..*
- Kementrian Sosial RI.2017. *Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai*.Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai Permensos No. 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Undang – Undang Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

## **Internet**

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html>.

<https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>(diakses pada juli 2019).  
<https://www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/publikasilain/Pedoman%20Umum%20Subsidi%20Rastra.pdf> i

<https://media.neliti.com/media/publications/100145-ID-implementasi-program-beras-miskin-raskin.pdf> (diakses pada 6 november 2018, 22:05 Wib